

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
TAHAPAN PEMILU DANA KAMPANYE (SITAP DAKAM) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018

NOMOR : 12/HK.02-Kpt/7315/Sek-Kab/III/2018

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa berdasarkan pasal 59 PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu Dana Kampanye (SITAP DAKAM) dilingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 7 Tahun 2017, PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008, PKPU No 5 Tahun 2017, PKPU No 5 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk/menetapkan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu Dana Kampanye (SITAP DAKAM) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. SUARDI.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.